

LAPORAN KEUANGAN



KECAMATAN SAMBUTAN
TAHUN - 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	iii
Neraca Per 31 Desember 2020	
Catatan Aras Laporan Keuangan Tahun 2020	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
BAB II UMUM	3
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Sambutan	3
2.2 Pernyataan Visi dan Misi	7
BAB III IKHTISAR KEUANGAN	13
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD	13
BAB IV PENJELASAN NERACA	19
4.1 Aset Lancar	19
4.2 Aset Tetap	19
4.3 Aset Lainnya	20
4.4 Kewajiban	21
4.5 Ekuitas Dana	21
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN	
REALISASI ANGGARAN	22
5.1 Belanja Operasi	22
5.2 Belanja Modal	23
5.3 Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA. 2020	24
BAB VI PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL	25
6.1 Pendapatan-LO	25
6.2 Beban	25
BAB VII PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	27
BAB VIII PENUTUP	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sambutan kota Samarinda yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Samarinda, 31 Januari 2022

Camat Sambutan



YOSIA LADEN, S.STP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Pengelolaan pemerintahan yang baik (good government) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Samarinda harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada tahun anggaran 2010 pemerintah Kota Samarinda telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas, neraca dan Catatan Atas laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah .
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Samarinda tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Peratuan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.



BAB II

UMUM

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Sambutan

2.1.1. Pembentukan

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten /Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir.

Dasar pembentukan Kec. Sambutan Kota Samarinda adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/96 Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan Sambutan.

2.1.2 Tugas Pokok

Menurut Keputusan Walikota Samarinda No. 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. Camat merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah kota Samarinda. mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahanan adan koordinasi dengan Instansi lain

2.1.3. Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No. 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda. disebutkan Kec. Sambutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit kerja Pemerintah maupun swasta.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis.



- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala daerah melalui Sekda secara berjenjang;

2.1.4 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kec. Sambutan Kota Samarinda sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut:

Pangkat / Gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
5	46	19	-	36	34	4	36	4	26	-	-	70

Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) ada 18 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) ada 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTB/PTTH
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
27	13	-	6	1	26	2	5	40

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, **jumlah SDM tersebut belum cukup memadai** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sambutan.

2.1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktifa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2021 sarana kerja yang dimiliki, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2 : Sarana Kerja Kecamatan Sambutan Kota Samarinda



NO	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	
1.	Tanah Kantor	1	Bidang
2.	Bangunan Gedung	1	Gedung
3.	Kendaraan Roda 4	1	Buah
4.	Kendaraan Roda 2	4	Buah
5.	Personel Komputer	14	Unit
6.	Printer	14	Unit
7.	Mesin Tik Manual	14	Buah
8.	Mesin Hitung Manual	6	Buah
9.	Meja	47	Buah
10.	Kursi	33	Buah
11.	Kursi Plastik Hijau	30	Buah
12.	Laptop	4	Buah
13.	Scanner	3	Buah
14.	AC	7	Buah
15.	Genset	4	Buah
16.	Kipas	15	Buah
17.	TV	3	Buah
18.	Filling	8	Buah
19.	Kursi Sofa	3	Set
20.	Lemari Kaca	19	Buah

2.1.6 Keadaan Umum Wilayah

1) Geografis

a. Letak Geografis

Kecamatan Sambutan sebagai salah satu dari Sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 100,95 Km².

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kec. Sungai Pinang dan Kec. Smd Utara
- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ilir
- Sebelah Timur : Kecamatan Anggana Kab. Kukar

Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Sambutan sejak Bulan Januari 2011 adalah 05 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sambutan
- Kelurahan Sungai Kapih
- Kelurahan Makroman
- Kelurahan Pulau Atas
- Kelurahan Sindang Sari



Lembaga Organisasi yang mendukung dalam pembangunan di Kecamatan Sambutan antara lain :

- LPM yaitu Lembaga yang kegiatannya ada di Kelurahan, dan di Kecamatan Sambutan memiliki 5 LPM di setiap Kelurahan .
- GOPTKI (Gabungan Organisasi Pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia)
- Karang Taruna, kegiatan banyak di lakukan di Kelurahan-kelurahan
- Pramuka, kegiatan Pramuka di Kecamatan Sambutan dilaksanakan oleh Kwarda yang telah memiliki kekuatan SK dari Camat Sambutan.
- IRMA dan IRLA
- PMI Tingkat Kecamatan Sambutan
- KLA Kecamatan Sambutan

2) Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Sambutan per 31 Desember 2021 adalah 45.663 jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan sensus P4B adalah sebagai berikut:

NO	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Sambutan	19.168 Jiwa
2	Sungai Kapih	11.075 Jiwa
3	Makroman	8.616 Jiwa
4	Pulau Atas	3.174 Jiwa
5	Sindang Sari	3.630 Jiwa
	<u>JUMLAH</u>	<u>45.663 Jiwa</u>

Tertinggi kemudian urutan kebawah adalah :

1. Kelurahan Sambutan : 19.168 Jiwa
2. Kelurahan Sungai Kapih : 11.075 Jiwa
3. Kelurahan Makroman : 8.616 Jiwa
4. Kelurahan Sindang Sari : 3.630 Jiwa
5. Kelurahan P. Atas : 3.174 Jiwa

3) Sosial Budaya

a) Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Sambutan adalah sebagai berikut:

TK	16 Buah
SD	17 Buah
SLTP	09 Buah
SLTA	05 Buah
AKADEMI/PT	-



b). Sarana Agama

MASJID	34 Buah
GEREJA	05 Buah
MUSHOLA	41 Buah
KLENTENG	01 Buah
PURA	- Buah
VIHARA	- Buah

c) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Sambutan :

PUSKESMAS	3 Buah
PUSBAN	3 Buah
KLINIK BERSALIN	0 Buah
DOKTER PRAKTEK	2 Buah
POSYANDU	64 Buah
DUKUN BAYI	19 Orang
DUKUN KHITAN/SUNAT	2 Orang
SINSHE / TABIB	1 Orang

2.2 Pernyataan Visi dan Misi

2.2.1. Pernyataan Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bertekat untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Sambutan Kota Samarinda menetapkan Visinya adalah :

**“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI
KOTA PUSAT PERADABAN ”**



Visi tersebut mengandung makna :

- I. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Sambutan.
- II. Meningkatkan Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Sambutan.
- III. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Kecamatan Sambutan.
- IV. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- V. Menciptakan Lingkungan yahn Hijau,Bersih dan Sehat di wilayah Kecamatan Sambutan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026.

- (1) Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
- (2) Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
- (3) Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
- (4) Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
- (5) Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

2.2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan Tujuan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Samarinda yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Sambutan mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga), yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”, dengan program Unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke 1 dan 8 yaitu Program Unggulan ke-1. “Pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 JT Per RT Per Tahun” dan Program unggulan ke -8 “ Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)” atau disebut dengan Pro Bebaya yaitu program yang dilaksanakan secara bersama-sama atau secara gotong royong.Keterkaitan antara misi dan program unggulan Pemerintah Kota



Samarinda dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sambutan dengan Misi
Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga) dan
Program Prioritas Pemerintah Kota Samarinda ke-3.1.1**

Misi (1)	Program Prioritas 3.1.1 (2)	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota (3)
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat,	P-1 : Pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 JT Per RT Per Tahun P-8 : Pengembangan Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)	1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melalui Pro Bebaya baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ; 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait ; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan OPD dan instansi vertikal agar bersinergisasi ; 5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi, serta pengawasan tertib administrasi kelurahan ; 6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat, baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan kelurahan dalam



Misi	Program Prioritas 3.1.1	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Samarinda Kota
(1)	(2)	(3)
		upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal ; 7. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berjenjang.

Beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-3 (Tiga) Pemerintah Kota Samarinda dan juga beberapa faktor pendorong untuk tercapainya misi ke-3 (tiga) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sambutan
Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam
Pencapaian Misi Pemerintah Kota Samarinda ke-3 (Tiga)**

Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat,	Kualitas SDM aparatur pemerintah yang masih kurang optimal dalam mewujudkan pelayanan prima dan tertib prosedur pelayanan	Kurangnya kualitas, profesionalisme, dan kinerja SDM pada seluruh aparatur kecamatan dan Kelurahan	Adanya bimtek / pelatihan, baik di dalam maupun di luar daerah.
	Kurangnya kualitas administrasi dan tata kearsipan yang baik di tingkat kecamatan dan kelurahan	Kurangnya manajemen administrasi yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang transparan, tepat, cepat, dan mudah	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemberian pelayanan dan kontrol kinerja melalui penilaian berbasis teknologi dan informasi
	Kurangnya keterlibatan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Kurang terwujudnya peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Musrenbang sebagai salah satu wadah untuk penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
	Kurangnya data dan pemetaan serta monitor tentang keamanan lingkungan yang	Kurangnya data / peta terhadap lingkungan yang menyangkut keamanan dan	Optimalisasi monitoring K-3 sebagai wahana kontrolisasi terhadap lingkungan



Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
	mengarah pada kestabilan iklim usaha yang kondusif	ketertiban lingkungan	
	Kurangnya kegiatan pendidikan keagamaan dalam peningkatan IMTAQ masyarakat dan kerawanan kejahatan.	Belum maksimalnya pendidikan informal dan pendidikan keagamaan di dalam masyarakat	Lomba MTQ tingkat kecamatan dan KLA, serta forum anak kecamatan sebagai wadah peningkatan IPTEK dan IMTAQ
	Kuantitas Pegawai di Kecamatan dan Kelurahan Kurang Optimal dalam mewujudkan pelayanan prima dan tertib prosedur pelayanan	Kurangnya Kuantitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Perlunya Tambahan Distribusi Pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
	Belum Maksimalnya Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima	Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima	Perlunya Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelayanan kepada Masyarakat
	Belum Akuratnya Data dan Pemetaan Pertanahan	Masih adanya Permasalahan Pertanahan yang Tumpang Tindih	Pembuatan Aplikasi Pemetaan Pertanahan dan Data Pertanahan

2.2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penerapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Perencanaan strategis memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan yang tepat seperti dibawah ini.

1. Kebijaksanaan

- a. Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan.
- b. Meningkatkan Produktifitas Kinerja Aparatur melalui Efisiensi Pelayanan.
- c. Mengadakan ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi.



- d. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap Kelestarian Lingkungan melalui HBS dan PHBS.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan.

2. Kegiatan

1. Pra Musranbang dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
2. Lomba MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
3. Sosialisasi Kegiatan PKK.
4. Lomba Sekolah Sehat (UKS).
5. Kegiatan LBS
6. Pelaksanaan Kegiatan HUT RI
7. Pelaksanaan HUT Kota
8. Kegiatan Safari Ramadhan
9. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
10. Pembuatan Lakip
11. Pembuatan Monografi
12. Kegiatan KB Kes
13. Penjilidan Arsip Pertanahan
14. Rapat Staf, Rapat Kasi & Rapat Lurah
15. Insentif & Honor bagi Pegawai Kecamatan Sambutan
16. Dokumen & Publikasi
17. Pembelian Inventarisasi kantor
18. Pemeliharaan Inventarisasi kantor
19. Apel Gabungan Kecamatan dan Kelurahan
20. Peninjauan & Penyelesaian Kasus Tanah
21. Kegiatan KLA Kecamatan Sambutan
22. Kegiatan Pramuka
23. Pengiriman Aparatur Pemerintahan dalam mengikuti studi banding
24. Pengiriman Pegawai dalam mengikuti Workshop Keuangan
25. Kegiatan Gotong Royong Kelurahan dan Kecamatan
26. Kegiatan HBS
27. Pelayanan Paten
28. IKM
29. PUG
30. Kegiatan Probebaya di Kelurahan

Kendala yang dihadapi oleh kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam menghadapi tugas dan kewenangan Tahun 2021, sebagaimana direalisasikan melalui hambatan – hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Masalah Extern :



A. Bidang pemerintahan

1. Tapal Batas wilayah antar Kelurahan yang tidak jelas.
2. Kesadaran masyarakat untuk memiliki Surat Tanah kurang / minim.
3. Sebagian masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen kependudukan.
4. Belum adanya sekretariat KONI, Karang Taruna & KNPI
5. Masih banyaknya persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah.

B. Bidang kemasyarakatan.

1. Opini publik masyarakat Samarinda yang negative terhadap keterkaitan banjir dengan adanya Tambang Batu Bara.
2. Budaya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang.
3. Perlu Antisipasi kedepan terhadap ketersediaan lahan untuk keperluan lapangan Olah Raga dan Pemakaman.
4. PHK Karyawan Pasca Tambang

Masalah Internal

1. Fasilitas kerja, Kendaraan roda dua yang belum presentatif untuk wilayah kerja Kecamatan Sambutan.
2. Keterbatasan Fasilitas Kerja yang menyangkut sarana kerja Pegawai Kecamatan, Misal (Meja , Kursi, Kendaraan roda dua dsb) dan alat-alat elektronik.
3. Jumlah kelompok masyarakat memerlukan bantuan melalui pihak Kecamatan / Kelurahan sangat besar
4. Ruang arsip surat tanah dibawah Tahun 2000 sudah tidak ada
5. Lemari Arsip Kurang
6. Daya Listrik yang tidak memadai untuk kegiatan di Kecamatan
7. Kurangnya tenaga tehnis di bagian pemerintahan khususnya di bagian pertanahan dan tenaga tehnis di bagian pelayanan terpadu

Untuk menghadapi Masalah yang dihadapi tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Anggaran Kecamatan yang ada telah mencukupi untuk Kecamatan Sambutan.
- b. Perlu Koordinasi dari setiap Dinas, Kantor, dan Instansi vertikal yang ada hubungan kerja dengan Kecamatan Sambutan.
- c. Penempatan PNS yang berkualitas.
- d. Perlunya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Sambutan.
- e. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sehingga memudahkan pemantauan Kelurahan yang letaknya cukup jauh.



BAB III IKHTISAR KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD

Realisasi Anggaran belanja Aparatur dan Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut :

3.1.1 Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 pada Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 17.985.439.409,00 dan tahun 2020 Rp . 13.487.046.529,00 mengalami Kenaikkan 74,98 %

3.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Pelayanan Publik.

Realisasai Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 pada Kecamatan Samarinda Kota Sekretariat Kota Samarinda sebesar Rp. 17.985.439.409,00

Perincian Anggaran Publik

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Belanja	18.882.736.741,00	17.985.439.409,00	95,25
1.	Belanja Operasi	18.204.304.141,00	17.310.505.409,00	95,09
	Belanja Pegawai	8.781.752.106,00	8.528.299.606,00	97,11
	Belanja Barang & Jasa	9.422.552.035,00	8.782.205.803,00	93,20
2.	Belanja Modal	678.432.600,00	674.934.000,00	99,48
	Belanja Peralatan & Mesin	678.432.600,00	674.934.000,00	99,48
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00

Investasi jangka panjang merupakan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Dalam Saham, Investasi Dalam Obligasi dan Pinjaman kepada Pihak BUMN/D dan Pemerintah Pusat/Daerah.

1. Investasi Non Permanen

Merupakan investasi dalam bentuk Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bagi pengusaha golongan ekonomi menengah kebawah yang tergabung dalam kelompok usaha/tani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Penyaluran dan penagihan kredit tersebut dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Samarinda dengan rekomendasi dari Kantor Koperasi dan UKM Kota Samarinda untuk kredit ke kelompok usaha, serta BPR dengan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Samarinda untuk kredit ke kelompok tani.



Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih.

2. Investasi Permanen

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kepemilikan saham/penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) dan BPR Kota Samarinda lebih dari 20 % atau tepatnya 100%. Oleh karenanya, nilai penyertaan dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud atau metode ekuitas.

Nilai penyertaan modal dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan kedalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya.

Akun ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

3. Aset Tetap

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai wajar tanah dicatat berdasarkan nilai perolehan untuk tanah yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca. Sedangkan yang diperoleh lebih dari setahun dari tanggal neraca nilai wajar di peroleh dari nilai appraisal dari perusahaan jasa resmi yang kompeten.

2) Peralatan dan Mesin

Nilai wajar peralatan dan mesin ditentukan berdasarkan nilai perolehan untuk peralatan dan mesin yang dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca. Sedangkan yang diperoleh lebih dari setahun dari tanggal neraca nilai wajar di peroleh dari nilai appraisal dari perusahaan jasa resmi yang kompeten.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan nilai perolehan.



5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Akun ini meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olahraga. Aset tetap lainnya dicatat berdasarkan nilai yang dilaporkan oleh unit kerja.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pengadaan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, tetapi belum selesai dibangun seluruhnya pada tanggal neraca.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Akun ini dicatat berdasarkan akumulasi nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan.

4. Aset Lainnya

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Akun ini dinilai sebesar nilai nominal penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.

2) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Bendahara/ pegawai negeri Non Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Akun ini dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (dalam hal TP) atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (dalam hal TGR) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut ke Kas Daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan. Termasuk dalam kemitraan adalah :

a. Build Operate and Transfer (BOT) adalah pemanfaatan aset Pemda oleh pihak ketiga dan mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu ; setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali aset pemerintah berikut aset lain yang ditambahkan sesuai kesepakatan.

b. Build Transfer (BT) adalah perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang didahului Pemda menyiapkan tanah, sementara pihak ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai.



Selesai dibangun pihak ketiga menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dengan imbalan membayar biaya pembangunannya.

- c. Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Kemitraan dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor.

4) Aset Lain-lain

Akun ini digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Akun ini digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, namun belum dilakukan penghapusan yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Akun Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca awal satuan kerja pengguna anggaran.

Akun ini dicatat berdasarkan hasil inventarisasi utang kepada pihak ketiga pada satuan pengguna anggaran.

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen yang dipersamakan.

Akun ini dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai yang disajikan dalam neraca adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

7. Ekuitas Dana Lancar

Akun ini merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

8. Ekuitas Dana Investasi

Akun ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.



Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi.

1. Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana umum.

2. Belanja

Belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari kas daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja.

3. Pembiayaan

Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau PSAP. Penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga



BAB IV
PENJELASAN NERACA

Neraca Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dengan nilai Aset sebesar Rp. 741.825,00 Kewajiban sebesar Rp. 971.128,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. (229.303,00) Dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2020 senilai Rp. 10.259.702.744,00 , nilai Aset per 31 Desember 2021 mengalami Penurunan senilai 10.258.960.919,00. Nilai kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 10.259.702.744,00

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

5.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2021 dan 2020 Aset Lancar Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda senilai **Rp 741.825,00** dan **Rp 398.500,00** yang terdiri dari

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.1.1. Kas Lainnya	0,00	0,00

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.1.2. Persediaan	741.825,00	398.500,00

Merupakan sisa persediaan dana yang ada per 31 Desember 2021 dan 2020 yang di miliki oleh Pemerintah Kota dan di gunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. **0,00** dan Rp **9.759.942.044,00**

Nilai asset tetap yang tercantum di neraca 2021 merupakan nilai asset tetap di SIMDA BMD 2021

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.1. Tanah	0,00	9.064.147.000,00

Merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki/ dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.2. Peralatan dan Mesin	0,00	2.654.001.066,00

Merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.2.3. Gedung dan Bangunan	0,00	4.081.693.800,00
-----------------------------------	-------------	-------------------------

Merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	100.000.000,00
---	-------------	-----------------------

Merupakan nilai jalan, irigasi dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.2.5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	-------------

Merupakan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.2.6. Akumulasi Penyusutan	0,00	(6.139.899.822,00)
------------------------------------	-------------	-----------------------------

Merupakan akumulasi penyusutan 31 Desember 2021 dan 2020 Pemerintah Kota Samarinda.

5.3. ASET LAINNYA

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.3.1. Aset Tidak Berwujud	0,00	49.086.000,00
-----------------------------------	-------------	----------------------

Merupakan nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
--	--	--

5.3.1. Aset Lain-lain	0,00	592.708.583,00
------------------------------	-------------	-----------------------

Merupakan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



5.4 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Rincian saldo kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
------------------------------	------------------------------

<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-------------	-------------

5.4.1 Utang Belanja

Merupakan nilai Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 di yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
------------------------------	------------------------------

<u>971.128,00</u>	<u>0,00</u>
-------------------	-------------

5.4.2 Utang jangka Pendek Lainnya

Merupakan nilai Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 di yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
------------------------------	------------------------------

<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
-------------	-------------

5.5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kota Samarinda, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Pemerintah Kota Samarinda per 31 Desember 2021 dan 2020 berjumlah **Rp. 741.825,00** dan **Rp. 10.259.702.744,00** .

**BAB V****PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 dan penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 tahun 2012 tanggal 25 September 2012.

BELANJA

Tahun Anggaran 2021 belanja yang direncanakan oleh Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp.18.882.736.741,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah direalisasikan sebesar Rp 17.985.439.409,00 atau 95,25 %. Dibandingkan dengan belanja tahun 2020 sebesar Rp 13.487.046.529,00 belanja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.498.392.880,00 atau 33,35 %. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2021 dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja operasi, belanja modal. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.18.204.304.141,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.17.310.505.409,00 atau 95,09 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 13.047.511.529,00 belanja operasi tahun 2021 naik sebesar Rp. 4.262.993.880,00 atau 32,67% Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

5.1.1 Belanja Pegawai

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
<u>8.528.299.606,00</u>	<u>8.361.116.186,00</u>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.781.752.106,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.528.299.606,00 atau 97,11 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 8.361.116.186,00 Belanja Pegawai tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 167.183.420 atau 1,96 %.

5.1.2 Belanja Barang

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
<u>8.782.205.803,00</u>	<u>4.686.395.343,00</u>

Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 9.422.552.035,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.782.205.803,00 atau 93,20 %. Dibandingkan realisasi dengan tahun 2020 sebesar Rp 4.686.395.343,00 belanja barang tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.095.810.460,00 atau 53,36 %.

**5.2 Belanja Modal**

Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 678.432.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 674.934.000,00 atau 99,48 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 439.535.000,00 atau 65,12 %. Belanja modal ini dipergunakan untuk:

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin	<u><u>674.934.000,00</u></u>	<u><u>153.770.000,00</u></u>

Belanja modal – peralatan dan mesin tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 678.432.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 674.934.000,00 atau 99,48 %. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 153.770.000,00, belanja peralatan dan mesin mengalami Kenaikan sebesar Rp. 494.164.000 atau 23,73%.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Belanja modal – gedung dan bangunan tahun 2020 tidak ada (sesuai dengan neraca)

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.3 Belanja Jalan,Irigasi Dan jaringan	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Belanja Jalan,Irigasi dan jaringan tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 0,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

	31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
5.2.3 Belanja Aset Tetap Lainnya	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Belanja modal – aset tetap lainnya tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 0,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00



5.3 .SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD TA. 2021 (SILPA)

5.3.1.SILPA

31-12-2021 (Dalam Rupiah)	31-12-2020 (Dalam Rupiah)
<u>(17.985.439.409,00)</u>	<u>(13.487.046.529,00)</u>

SILPA merupakan selisih antara surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto. SILPA tahun 2021 adalah sebesar Rp 17.985.439.409,00 . Dibandingkan dengan SILPA tahun 2020 sebesar Rp 13.487.046.529,00, SILPA tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 4.498.392.880,00 atau 74,98%.



BAB VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

6.1 PENDAPATAN –LO

Pendapatan –LO terdiri dari lima kelompok yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, Pendapatan Luar Biasa-LO

6.2 BEBAN

Tahun Anggaran 2021 beban operasi di Kecamatan Sambutan Pemerintah Kota Samarinda sebesar Rp. 10.130.137.649,00 dan beban operasi tahun 2020 sebesar Rp. 13.399.115.247,00. Beban tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp 3.268.977.598,00 atau 24,40%. Beban tahun 2021 dikelompokkan menjadi empat yaitu Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.2.1. Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai-LO di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 sebesar Rp. 8.372.469.606,00, saldo tahun 2020 Rp. 7.878.764.936,00 beban pegawai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.(493.704.670,00) atau (6,27) %

6.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp. 1.757.668.043,00 dan saldo tahun 2020 Rp. 5.155.221.093,00 beban persediaan tahun 2021 mengalami penurunan Rp. 3.397.553.050,00 atau 65,91%

6.2.3 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp. 0,00 dan saldo tahun 2020 Rp. 122.919.228,00

6.2.4 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp. 0,00 dan saldo tahun 2020 Rp. 30.121.390,00

6.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigrasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigrasi Dinas di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp.0,00 dan saldo tahun 2020 Rp. 10.000.000,00

6.2.6 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp. 0,00 dan saldo tahun 2020 Rp. 197.180.000,00

6.2.7 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Kecamatan Sambutan Saldo Tahun 2021 Rp. 0,00 Saldo Tahun 2020 Rp. . 4.908.600,00



Surplus /Defisit Dari Operasi

Surplus / Defisit dari operasi tahun 2021 di Kecamatan Sambutan Rp. 10.130.137.649,00 di banding tahun 2020 Rp. 9.873.115.247,00 Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 257.022.402,00 atau 2,60 %

Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO tahun 2021 Rp. 0,00 di Kecamatan Sambutan di banding pada tahun 2020 Rp. (50.000.000,00) , atau 100 %

Surplus /Defisit Sebelum Pos luar Biasa

Surplus / Defisit Sebelum Pos luar Biasa tahun 2021 di Kecamatan Sambutan Rp. 10.130.137.649,00 di banding tahun 2020 Rp. 9.923.115.247,00, Surplus /Defisit Sebelum Pos luar Biasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 207.022.402,00 atau 2,09 %

Surplus /Defisit Pos Luar Biasa

Surplus / Defisit Pendapatan Pos Luar Biasa – LO tahun 2021 di Kecamatan Sambutan Rp. (0,00) di banding tahun 2020 Rp.(0,00)

Surplus /Defisit Dari Pos -LO

Surplus Defisit –LO Tahun 2021 di Kecamatan Sambutan Rp. (10.130.137.649,00) di bandingkan Tahun 2020 Rp. (9.923.115.247,00) Surplus /Defisit Dari Pos –LO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 207.022.402,00 atau 2,09 %.



BAB VII

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun 2021 di Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 10.259.702.744,00 di banding Tahun 2020 sebesar Rp. 6.696.79.4622,00

SURPLUS / DEFISIT-LO

Surplus / Defisit-LO Tahun 2021 di Kecamatan Sambutan Rp. (10.130.137.649,00) di banding Tahun 2020 sebesar Rp (9.923.115.247,00)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Terdiri dari :

- Koreksi Nilai Persediaan
- Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya di Tahun 2021 sebesar Rp. 1.020.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.020.000,00

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2021 di Kecamatan Sambutan sebesar Rp. 10.515.718.149,00 di banding tahun 2020 sebesar Rp. 13.487.046.529,00

EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir di Kecamatan Sambutan Tahun 2021 sebesar Rp. 10.644.263.244,00 di banding Tahun 2020 sebesar Rp. 10.259.702.744,00



BAB VIII PENUTUP

Kecamatan Sambutan merupakan Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir dan mulai melaksanakan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 sehingga Kecamatan Sambutan hanya menyediakan laporan Keuangan per 31 Desember 2021

Penjelasan – penjelasan akun – akun neraca hanya diberikan untuk akun yang terdapat dalam Laporan Neraca Kecamatan Sambutan.

Penjelasan- penjelasan akun akun Laporan Realisasi Anggaran hanya menjelaskan akun-akun yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sambutan tidak membuat Laporan Arus Kas karena Kecamatan Sambutan hanya sebagai pengguna anggaran bukan sebagai pengelola anggaran.

Samarinda, 31 Januari 2022

Camat Sambutan



MUSTA LADEN, S.STP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Keuangan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan diberlakukannya Undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 yang telah dijabarkan lebih rinci antara lain dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini dilakukan guna memberikan input pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berusaha dalam membantu Pemerintah Kota Samarinda dalam mempersiapkan implementasi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 dalam bidang pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih transparan masih perlu dilanjutkan dengan langkah – langkah selanjutnya dan masih memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Samarinda, 31 Januari 2022

Camat Sambutan



YOSIA LADEN, S.STP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN**

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. (0541) 240040

SAMARINDA

**NERACA
KECAMATAN SAMBUTAN
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	URAIAN	2021	2020
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	-	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-
7	Kas Lainnya	-	-
8	Piutang Pajak	-	-
9	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10	Piutang Retribusi	-	-
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
12	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-	-
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15	Bagian Lancar Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
16	Piutang Lainnya	-	-
17	Persediaan	741.825,00	398.500,00
18	Beban Dibayar Dimuka	-	-
	Jumlah Aset Lancar	741.825,00	398.500,00
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen	-	-
21	Investasi dalam Dana Bergulir	-	-
22	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
23	Investasi Permanen	-	-
24	Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD	-	-
25	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
26	ASET TETAP		
27	Tanah	-	9.064.147.000,00
28	Peralatan dan Mesin	-	2.654.001.066,00
29	Gedung dan Bangunan	-	4.081.693.800,00
30	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	100.000.000,00
31	Aset Tetap Lainnya	-	-
32	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
33	Akumulasi Penyusutan	-	(6.139.899.822,00)
	Jumlah Aset Tetap	-	9.759.942.044,00

34	ASET LAINNYA		
35	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
36	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
37	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
38	Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
39	Aset Tak Berwujud	-	49.086.000,00
40	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	(30.191.800,00)
41	Aset Lain-lain	-	592.708.583,00
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(112.240.583,00)
	Jumlah Aset Lainnya	-	499.362.200,00
43	JUMLAH ASET	741.825,00	10.259.702.744,00
44	KEWAJIBAN		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
47	Utang PFK Lainnya	-	-
48	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
49	Utang Belanja	971.128,00	-
50	Utang Kelebihan Pembayaran Transper Pusat	-	-
51	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	971.128,00	-
52	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
53	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
54	JUMLAH KEWAJIBAN	971.128,00	-
55	EKUITAS DANA		
56	EKUITAS	(229.303,00)	10.259.702.744,00
	Jumlah Ekuitas	(229.303,00)	10.259.702.744,00
57	JUMLAH EKUITAS DANA	(229.303,00)	10.259.702.744,00
58	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	741.825,00	10.259.702.744,00

Samarinda, 31 Desember 2021





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.11.07 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 4.11.07.01 Kecamatan Sambutan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	3.526.000.000,00	(3.526.000.000,00)	(100,00)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	3.526.000.000,00	(3.526.000.000,00)	(100,00)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	3.526.000.000,00	(3.526.000.000,00)	(100,00)
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	10.130.137.649,00	13.399.115.247,00	(3.268.977.598,00)	(24,40)
8.1.1	Beban Pegawai	8.372.469.606,00	7.878.764.936,00	493.704.670,00	6,27
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.757.668.043,00	5.155.221.093,00	(3.397.553.050,00)	(65,91)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	122.919.228,00	(122.919.228,00)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	30.121.390,00	(30.121.390,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	197.180.000,00	(197.180.000,00)	(100,00)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.11.07 Kecamatan Sambutan
 Sub Unit Organisasi : 4.11.07.01 Kecamatan Sambutan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.908.600,00	(4.908.600,00)	(100,00)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.130.137.649,00)	(9.873.115.247,00)	(257.022.402,00)	2,60
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(50.000.000,00)	50.000.000,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10.130.137.649,00)	(9.923.115.247,00)	(207.022.402,00)	2,09
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.130.137.649,00)	(9.923.115.247,00)	(207.022.402,00)	2,09

Sambutan, 1 Januari 2021
CAMAT SAMBUTAN

 39
YOSUA LADEN, S.STP, MSI
 NIP. 19830525 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 07 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 07 . 01 Kecamatan Sambutan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	11.241.592.391,00	10.515.718.149,00	93,54	13.487.046.529,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.854.283.391,00	10.129.739.149,00	93,32	13.047.511.529,00
5.1.1	Belanja Pegawai	8.625.922.106,00	8.372.469.606,00	97,06	8.361.116.186,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.228.361.285,00	1.757.269.543,00	78,86	4.686.395.343,00
5.2	BELANJA MODAL	387.309.000,00	385.979.000,00	99,66	439.535.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.309.000,00	385.979.000,00	99,66	153.770.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	185.765.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.241.592.391,00)	(10.515.718.149,00)	93,54	(13.487.046.529,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.241.592.391,00)	(10.515.718.149,00)	93,54	(13.487.046.529,00)

Samarinda, 1 Januari 2021
CAMAT SAMBUTAN

**KECAMATAN
SAMBUTAN**
39
YOSUA LADEN, S.STP, MSI
M. Revisi 25 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 07	Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 07 . 01	Kecamatan Sambutan

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	10.259.702.744,00	6.696.791.462,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.130.137.649,00)	(9.923.115.247,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.020.000,00)	(1.020.000,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.515.718.149,00	13.487.046.529,00
EKUITAS AKHIR	10.644.263.244,00	10.259.702.744,00



Samarinda, 1 Januari 2021

CAMAT SAMBUTAN

YOSUA LADEN, S.STP, MSI

NIP. 19830525 200112 1 003